



PUTUSAN
NOMOR : 91 /PID/2016/ PT.BTN

DEMI MEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **KHO KIM SAN Als. ASAN.**
Tempat lahir : Sinaboi.
Umur/Tgl. Lahir : 42 tahun / 31 Desember 1973.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Teluk Gong Jl. Teri Blok J 111/30 RT 006
RW 012 Kelurahan Pejagalan Kecamatan
Penjaringan Kodya Jakarta Utara.
Agama : Budha.
Pekerjaan : Nelayan.
Pendidikan : SD. -----

Terdakwa ditahan di Lembaga Permasyarakatan Tangerang berdasarkan perintah penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 SEPTEMBER 2015 sampai dengan tanggal 18 OKTOBER 2015,
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 OKTOBER 2015 sampai dengan tanggal 27 NOPEMBER 2015,
3. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 28 NOPEMBER 2015 sampai dengan tanggal 27 DESEMBER 2015,
4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 28 DESEMBER 2015 sampai dengan tanggal 26 JANUARI 2016,
5. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 JANUARI 2016 sampai dengan tanggal 13 PEBRUARI 2016,
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 05 PEBRUARI 2016 sampai dengan tanggal 05 MARET 2016,
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 06 MARET 2016 sampai dengan tanggal 04 MEI 2016,

Halaman 1 dari 26 Halaman Putusan Nomor:91/PID/2016/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Penahanan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 05 MEI 2016 sampai dengan tanggal 03 JUNI 2016,
9. Perpanjangan Penahanan II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 04 JUNI 2016 sampai dengan tanggal 03 JULI 2016;
10. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 28 JUNI 2016 sampai dengan tanggal 27 JULI 2016;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan tanggal 25 September 2016;

Terdakwa dengan Penasehat Hukum / Pembela yang bernama IRAWADI HARAHAP, SH, Advokat Pengacara dan Penasihat Hukum pada Biro Bantuan Hukum Peduli Rakyat Indonesia (BBH-PRI) yang beralamat di Jl. Teluk Gong Raya Blok Z No. 18 Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Kotamadya Jakarta Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 23 Juli 2016 Nomor : 1137/SK.Pengacara/2016/PN.TNG;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 24 Agustus 2016 Nomor:91/PEN. PID./2016/PT.BTN,tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada tanggal yang sama penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Banten.

Telah membaca berkas perkara dan surat surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 198/Pid.Sus/2016/PN.Tng tanggal. 22 Juni 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg.Perk : PDM-356/TNG/9/2015, tanggal 14 September 2015,Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU:

PRIMAIR

---- Bahwa ia terdakwa KHO KIM SAN Als ASAN bersama-sama JULIA Als ACIN (penuntutan terpisah) dan PALATUI (DPO), pada hari Senin tanggal 28 September 2015 sekitar jam 09.35 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2015, bertempat di Terminal 2 D Kedatangan Bandara Soekarno Hatta Kecamatan

Halaman 2 dari 26 Halaman Putusan Nomor : 91/PID/2016/PT.BTN



Benda Kota Tangerang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) yaitu tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"*. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut :

---- Pada mulanya saksi MUGIYANTO dan saksi HENDRY TRESMAN SITUMORANG (Petugas Bea dan Cukai) yang sedang melaksanakan tugas di Terminal 2 D Kedatangan Bandara Soekarno Hatta mengamankan dua penumpang pesawat Lion Air JT 0287 H kedatangan dari Kuala Lumpur Malaysia yaitu terdakwa dan JULIA Als ACIN yang pada saat melewati konter Pemeriksaan Bea Cukai karena pada saat dilakukan pemeriksaan dengan mesin X-Ray barang bawaan/bagasi milik terdakwa dan JULIA Als ACIN dengan Nomor Bagasi JT 735727 dan JT 735726, setelah dilakukan pemeriksaan Bagasi dengan nomor JT 735727 *claim tag* atas nama JULIA Als ACIN berupa 1 (satu) dus yang disatukan dengan meja belajar kecil yang terbuat dari triplek dan dari hasil pemeriksaan dicurigai didalamnya terdapat barang yang mencurigakan diduga berupa Narkotika.

---- Selanjutnya Petugas Bea dan Cukai membuka bagasi tersebut dihadapan terdakwa dan JULIA Als ACIN di Kantor Bea Cukai Bagasi Nomor JT 735727 berupa 1 (satu) dus dan meja belajar kecil yang terbuat dari triplek dibuka lalu didapati didalam meja belajar kecil tersebut, berisi :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Gol I jenis Shabu, berat brutto 11 (sebelas) gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Gol I jenis Shabu, berat brutto 10 (sepuluh) gram;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Gol I jenis Shabu, berat brutto 11 (sebelas) gram;
4. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Gol I jenis Shabu, berat brutto 11 (sebelas) gram;
5. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Gol I jenis Shabu, berat brutto 10 (sepuluh) gram;
6. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Gol I jenis Shabu, berat brutto 11 (sebelas) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Gol I jenis Shabu, berat brutto 11 (sebelas) gram;
8. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika Gol I jenis Shabu, berat brutto 11 (sebelas) gram;
9. 900 (sembilan ratus) strip tablet erimin 5, jumlah seluruhnya 8.996 (delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam) butir.

---- Sedangkan di dalam dus juga ditemukan patung Pek Kong dan setelah diperiksa pada tatakan patung Pek Kong tersebut didapati, berisi : 35 (tiga puluh lima) sedotan berisi Narkotika Ectasxy warna merah muda logo "7" sejumlah 1.292 (seribu dua ratus sembilan puluh dua) tablet dengan berat brutto 376,8 gram.

---- Bahwa selanjutnya Petugas Bea Cukai menyerahkan terdakwa dan JULIA Als ACIN kepada Petugas Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya guna dilakukan proses hukum lebih lanjut kemudian pada saat terdakwa dilakukan pemeriksaan/introgasi diakui bahwa barang berupa 1 (satu) dus yang disatukan dengan meja belajar kecil yang terbuat dari triplek yang didalamnya ditemukan Narkotika tersebut adalah milik PALATUI (DPO) yang berada di Kuala Lumpur Malaysia, dimana pada hari Senin tanggal 28 September 2015 sekira jam 06.00 WIB sebelum terdakwa dan JULIA Als ACIN pulang ke Indonesia, terdakwa dan JULIA Als ACIN bertemu dengan PALATUI (DPO) di rumah PALATUI (DPO) untuk dititipkan dus berisi patung Pek Kong serta meja belajar terbuat dari triplek yang berisikan Narkotika jenis Shabu serta Ectasxy lalu PALATUI (DPO) menjelaskan nanti di Indonesia akan ada orang yang mengambil barang tersebut, setelah itu pada saat setelah *check in* di Bandara Kuala Lumpur Malaysia, JULIA Als ACIN bertanya kepada terdakwa mengenai barang yang di titipkan oleh PALATUI (DPO) tersebut apa, banyak sekali barangnya, apa isinya lalu terdakwa menjawab bahwa barang tersebut di dalamnya berisikan Narkoba akan tetapi PALATUI (DPO) sudah memberitahukan bahwa barang itu aman kemudian JULIA Als ACIN bersama terdakwa menuju ke pesawat duduk di pesawat berdekatan dengan terdakwa menggunakan Pesawat Lion Air JT 0287 H menuju Jakarta.

---- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik No. LAB : 3639/NNF/2015 tanggal 10 November 2015, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto), setelah diberi Nomor Lab dan dibuka didalamnya terdapat :

Halaman 4 dari 26 Halaman Putusan Nomor : 91/PID/2016/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 8 (delapan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 6,0165 gram, diberi nomor barang bukti 2581/2015/PF s.d 2588/2015/PF.
2. 1 (satu) strip warna merah berisikan 10 (sepuluh) tablet warna orange dengan diameter 0,9 cm dan tebal 0,4 cm tablet dengan berat netto seluruhnya 1,8585 gram, diberi nomor barang bukti 2589/2015/PF.
3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna merah dengan diameter 0,9 cm dan tebal 0,5 cm dengan berat netto seluruhnya 2,6661 gram, diberi nomor barang bukti 2590/2015/PF.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 2581/2015/PF s.d 2588/2015/PF berupa *kristal warna putih*, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.
2. 2589/2015/PF berupa *tablet warna orange*, tersebut diatas adalah benar mengandung bahan aktif Nimetazepam.
3. 2590/2015/PF berupa *tablet warna merah*, tersebut diatas adalah benar mengandung bahan aktif MDMA.

Keterangan :

1. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. MDMA, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Nimetazepam, terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 46 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

dan sisa setelah diperiksa yakni :

1. Nomor barang bukti 2581/2015/PF s.d 2588/2015/PF, berat netto 5,5832 gram.
2. Nomor barang bukti 2589/2015/PF, sebanyak 8 (delapan) tablet / 1,4868 gram.
3. Nomor barang bukti 2590/2015/PF, sebanyak 8 (delapan) tablet / 2,1308 gram.

---- Bahwa dalam melakukan perbuatan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana

Halaman 5 dari 26 Halaman Putusan Nomor : 91/PID/2016/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) yaitu tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya.

---- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

---- Bahwa ia terdakwa KHO KIM SAN Als ASAN bersama-sama JULIA Als ACIN (penuntutan terpisah) dan PALATUI (DPO), pada hari Senin tanggal 28 September 2015 sekitar jam 09.35 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2015 atau setidaknya pada tahun 2015, bertempat di Terminal 2 D Kedatangan Bandara Soekarno Hatta Kecamatan Benda Kota Tangerang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2) yaitu tanpa hak atau melawan hukum, memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"*. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut :

---- Pada mulanya saksi MUGYANTO dan saksi HENDRY TRESMAN SITUMORANG (Petugas Bea dan Cukai) yang sedang melaksanakan tugas di Terminal 2 D Kedatangan Bandara Soekarno Hatta mengamankan dua penumpang pesawat Lion Air JT 0287 H kedatangan dari Kuala Lumpur Malaysia yaitu terdakwa dan JULIA Als ACIN yang pada saat melewati konter Pemeriksaan Bea Cukai karena pada saat dilakukan pemeriksaan dengan mesin X-Ray barang bawaan/bagasi milik terdakwa dan JULIA Als ACIN dengan Nomor Bagasi JT 735727 dan JT 735726, setelah dilakukan pemeriksaan Bagasi dengan nomor JT 735727 *claim tag* atas nama JULIA Als ACIN berupa 1 (satu) dus yang disatukan dengan meja belajar kecil yang terbuat dari triplek dan dari hasil pemeriksaan dicurigai didalamnya terdapat barang yang mencurigakan diduga berupa Narkotika.

---- Selanjutnya Petugas Bea dan Cukai membuka bagasi tersebut dihadapan terdakwa dan JULIA Als ACIN di Kantor Bea Cukai Bagasi Nomor JT 735727 berupa 1 (satu) dus dan meja belajar kecil yang terbuat dari triplek dibuka lalu

Halaman 6 dari 26 Halaman Putusan Nomor : 91/PID/2016/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didapati didalam meja belajar kecil tersebut, berisi :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Gol I jenis Shabu, berat brutto 11 (sebelas) gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Gol I jenis Shabu, berat brutto 10 (sepuluh) gram;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Gol I jenis Shabu, berat brutto 11 (sebelas) gram;
4. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Gol I jenis Shabu, berat brutto 11 (sebelas) gram;
5. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Gol I jenis Shabu, berat brutto 10 (sepuluh) gram;
6. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Gol I jenis Shabu, berat brutto 11 (sebelas) gram;
7. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Gol I jenis Shabu, berat brutto 11 (sebelas) gram;
8. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika Gol I jenis Shabu, berat brutto 11 (sebelas) gram;
9. 900 (sembilan ratus) strip tablet erimin 5, jumlah seluruhnya 8.996 (delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam) butir.

---- Sedangkan di dalam dus juga ditemukan patung Pek Kong dan setelah diperiksa pada tatakan patung Pek Kong tersebut didapati, berisi : 35 (tiga puluh lima) sedotan berisi Narkotika Ectasxy warna merah muda logo "7" sejumlah 1.292 (seribu dua ratus sembilan puluh dua) tablet dengan berat brutto 376,8 gram.

---- Bahwa selanjutnya Petugas Bea Cukai menyerahkan terdakwa dan JULIA Als ACIN kepada Petugas Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya guna dilakukan proses hukum lebih lanjut kemudian pada saat terdakwa dilakukan pemeriksaan/introgasi diakui bahwa barang berupa 1 (satu) dus yang disatukan dengan meja belajar kecil yang terbuat dari triplek yang didalamnya ditemukan Narkotika tersebut adalah milik PALATUI (DPO) yang berada di Kuala Lumpur Malaysia, dimana pada hari Senin tanggal 28 September 2015 sekira jam 06.00 WIB sebelum terdakwa dan JULIA Als ACIN pulang ke Indonesia, terdakwa dan JULIA Als ACIN bertemu dengan PALATUI (DPO) di rumah PALATUI (DPO) untuk dititipkan dus berisi patung Pek Kong serta meja belajar terbuat dari triplek yang berisikan Narkotika jenis Shabu serta Ectasxy lalu PALATUI (DPO) menjelaskan nanti di Indonesia akan ada orang yang mengambil barang tersebut, setelah itu pada saat setelah *check in* di Bandara Kuala Lumpur

Halaman 7 dari 26 Halaman Putusan Nomor : 91/PID/2016/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malaysia, JULIA Als ACIN bertanya kepada terdakwa mengenai barang yang di titipkan oleh PALATUI (DPO) tersebut apa, banyak sekali barangnya, apa isinya lalu terdakwa menjawab bahwa barang tersebut di dalamnya berisikan Narkoba akan tetapi PALATUI (DPO) sudah memberitahukan bahwa barang itu aman kemudian JULIA Als ACIN bersama terdakwa menuju ke pesawat duduk dipesawat berdekatan dengan terdakwa menggunakan Pesawat Lion Air JT 0287 H menuju Jakarta.

---- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik No. LAB : 3639/NNF/2015 tanggal 10 November 2015, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto), setelah diberi Nomor Lab dan dibuka didalamnya terdapat :

1. 8 (delapan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 6,0165 gram, diberi nomor barang bukti 2581/2015/PF s.d 2588/2015/PF.
2. 1 (satu) strip warna merah berisikan 10 (sepuluh) tablet warna orange dengan diameter 0,9 cm dan tebal 0,4 cm tablet dengan berat netto seluruhnya 1,8585 gram, diberi nomor barang bukti 2589/2015/PF.
3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna merah dengan diameter 0,9 cm dan tebal 0,5 cm dengan berat netto seluruhnya 2,6661 gram, diberi nomor barang bukti 2590/2015/PF.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 2581/2015/PF s.d 2588/2015/PF berupa *kristal warna putih*, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.
2. 2589/2015/PF berupa *tablet warna orange*, tersebut diatas adalah benar mengandung bahan aktif Nimetazepam.
3. 2590/2015/PF berupa *tablet warna merah*, tersebut diatas adalah benar mengandung bahan aktif MDMA.

Keterangan :

1. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. MDMA, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 8 dari 26 Halaman Putusan Nomor : 91/PID/2016/PT.BTN



Narkotika.

3. Nimetazepam, terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 46 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

dan sisa setelah diperiksa yakni :

1. Nomor barang bukti 2581/2015/PF s.d 2588/2015/PF, berat netto 5,5832 gram.
2. Nomor barang bukti 2589/2015/PF, sebanyak 8 (delapan) tablet / 1,4868 gram.
3. Nomor barang bukti 2590/2015/PF, sebanyak 8 (delapan) tablet / 2,1308 gram.

---- Bahwa dalam melakukan perbuatan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2) yaitu tanpa hak atau melawan hukum, memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya.

---- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDIAR

---- Bahwa ia terdakwa KHO KIM SAN Als ASAN bersama-sama JULIA Als ACIN (penuntutan terpisah) dan PALATUI (DPO), pada hari Senin tanggal 28 September 2015 sekitar jam 09.35 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2015 atau setidaknya pada tahun 2015, bertempat di Terminal 2 D Kedatangan Bandara Soekarno Hatta Kecamatan Benda Kota Tangerang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*". Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut :

---- Pada mulanya saksi MUGYANTO dan saksi HENDRY TRESMAN SITUMORANG (Petugas Bea dan Cukai) yang sedang melaksanakan tugas di Terminal 2 D Kedatangan Bandara Soekarno Hatta mengamankan dua



penumpang pesawat Lion Air JT 0287 H kedatangan dari Kuala Lumpur Malaysia yaitu terdakwa dan JULIA Als ACIN yang pada saat melewati konter Pemeriksaan Bea Cukai karena pada saat dilakukan pemeriksaan dengan mesin X-Ray barang bawaan/bagasi milik terdakwa dan JULIA Als ACIN dengan Nomor Bagasi JT 735727 dan JT 735726, setelah dilakukan pemeriksaan Bagasi dengan nomor JT 735727 *claim tag* atas nama JULIA Als ACIN berupa 1 (satu) dus yang disatukan dengan meja belajar kecil yang terbuat dari triplek dan dari hasil pemeriksaan dicurigai didalamnya terdapat barang yang mencurigakan diduga berupa Narkotika.

---- Selanjutnya Petugas Bea dan Cukai membuka bagasi tersebut dihadapan terdakwa dan JULIA Als ACIN di Kantor Bea Cukai Bagasi Nomor JT 735727 berupa 1 (satu) dus dan meja belajar kecil yang terbuat dari triplek dibuka lalu didapati didalam meja belajar kecil tersebut, berisi : -----

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Gol I jenis Shabu, berat brutto 11 (sebelas) gram; -----
2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Gol I jenis Shabu, berat brutto 10 (sepuluh) gram;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Gol I jenis Shabu, berat brutto 11 (sebelas) gram;
4. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Gol I jenis Shabu, berat brutto 11 (sebelas) gram;
5. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Gol I jenis Shabu, berat brutto 10 (sepuluh) gram;
6. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Gol I jenis Shabu, berat brutto 11 (sebelas) gram;
7. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Gol I jenis Shabu, berat brutto 11 (sebelas) gram;
8. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika Gol I jenis Shabu, berat brutto 11 (sebelas) gram;
9. 900 (sembilan ratus) strip tablet erimin 5, jumlah seluruhnya 8.996 (delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam) butir.

---- Sedangkan di dalam dus juga ditemukan patung Pek Kong dan setelah diperiksa pada tatakan patung Pek Kong tersebut didapati, berisi : 35 (tiga puluh lima) sedotan berisi Narkotika Ectasxy warna merah muda logo "7" sejumlah 1.292 (seribu dua ratus sembilan puluh dua) tablet dengan berat brutto 376,8 gram.

---- Bahwa selanjutnya Petugas Bea Cukai menyerahkan terdakwa dan JULIA

Halaman 10 dari 26 Halaman Putusan Nomor : 91/PID/2016/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als ACIN kepada Petugas Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya guna dilakukan proses hukum lebih lanjut kemudian pada saat terdakwa dilakukan pemeriksaan/introgasi diakui bahwa barang berupa 1 (satu) dus yang disatukan dengan meja belajar kecil yang terbuat dari triplek yang didalamnya ditemukan Narkotika tersebut adalah milik PALATUI (DPO) yang berada di Kuala Lumpur Malaysia, dimana pada hari Senin tanggal 28 September 2015 sekira jam 06.00 WIB sebelum terdakwa dan JULIA Als ACIN pulang ke Indonesia, terdakwa dan JULIA Als ACIN bertemu dengan PALATUI (DPO) di rumah PALATUI (DPO) untuk titipkan dus berisi patung Pek Kong serta meja belajar terbuat dari triplek yang berisikan Narkotika jenis Shabu serta Ectasxy lalu PALATUI (DPO) menjelaskan nanti di Indonesia akan ada orang yang mengambil barang tersebut, setelah itu pada saat setelah *check in* di Bandara Kuala Lumpur Malaysia, JULIA Als ACIN bertanya kepada terdakwa mengenai barang yang di titipkan oleh PALATUI (DPO) tersebut apa, banyak sekali barangnya, apa isinya lalu terdakwa menjawab bahwa barang tersebut di dalamnya berisikan Narkoba akan tetapi PALATUI (DPO) sudah memberitahukan bahwa barang itu aman kemudian JULIA Als ACIN bersama terdakwa menuju ke pesawat duduk dipesawat berdekatan dengan terdakwa menggunakan Pesawat Lion Air JT 0287 H menuju Jakarta.

---- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik No. LAB : 3639/NNF/2015 tanggal 10 November 2015, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto), setelah diberi Nomor Lab dan dibuka didalamnya terdapat :

1. 8 (delapan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 6,0165 gram, diberi nomor barang bukti 2581/2015/PF s.d 2588/2015/PF.
2. 1 (satu) strip warna merah berisikan 10 (sepuluh) tablet warna orange dengan diameter 0,9 cm dan tebal 0,4 cm tablet dengan berat netto seluruhnya 1,8585 gram, diberi nomor barang bukti 2589/2015/PF.
3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna merah dengan diameter 0,9 cm dan tebal 0,5 cm dengan berat netto seluruhnya 2,6661 gram, diberi nomor barang bukti 2590/2015/PF.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

Halaman 11 dari 26 Halaman Putusan Nomor : 91/PID/2016/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2581/2015/PF s.d 2588/2015/PF berupa *kristal warna putih*, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.
2. 2589/2015/PF berupa *tablet warna orange*, tersebut diatas adalah benar mengandung bahan aktif Nimetazepam.
3. 2590/2015/PF berupa *tablet warna merah*, tersebut diatas adalah benar mengandung bahan aktif MDMA.

Keterangan :

1. Metafetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. MDMA, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Nimetazepam, terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 46 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

dan sisa setelah diperiksa yakni :

1. Nomor barang bukti 2581/2015/PF s.d 2588/2015/PF, berat netto 5,5832 gram.
2. Nomor barang bukti 2589/2015/PF, sebanyak 8 (delapan) tablet / 1,4868 gram.
3. Nomor barang bukti 2590/2015/PF, sebanyak 8 (delapan) tablet / 2,1308 gram.

---- Bahwa dalam melakukan perbuatan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya.

---- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KEDUA :

PRIMAIR

---- Bahwa ia terdakwa KHO KIM SAN Als ASAN bersama-sama JULIA Als ACIN (penuntutan terpisah) dan PALATUI (DPO), pada hari Senin tanggal 28

Halaman 12 dari 26 Halaman Putusan Nomor : 91/PID/2016/PT.BTN



September 2015 sekitar jam 09.35 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2015 atau setidaknya pada tahun 2015, bertempat di Terminal 2 D Kedatangan Bandara Soekarno Hatta Kecamatan Benda Kota Tangerang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"bersekongkol atau sepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan dan mengorganisasikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a dan c yaitu mengekspor atau mengimpor psikotropika selain yang ditentukan dalam Pasal 16 atau melaksanakan pengangkutan ekspor atau impor psikotropika tanpa dilengkapi dengan surat persetujuan ekspor atau surat persetujuan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dan Pasal 22 ayat (4)"*. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut :

---- Pada mulanya saksi MUGYANTO dan saksi HENDRY TRESMAN SITUMORANG (Petugas Bea dan Cukai) yang sedang melaksanakan tugas di Terminal 2 D Kedatangan Bandara Soekarno Hatta mengamankan dua penumpang pesawat Lion Air JT 0287 H kedatangan dari Kuala Lumpur Malaysia yaitu terdakwa dan JULIA Als ACIN yang pada saat melewati konter Pemeriksaan Bea Cukai karena pada saat dilakukan pemeriksaan dengan mesin X-Ray barang bawaan/bagasi milik terdakwa dan JULIA Als ACIN dengan Nomor Bagasi JT 735727 dan JT 735726, setelah dilakukan pemeriksaan Bagasi dengan nomor JT 735727 *claim tag* atas nama JULIA Als ACIN berupa 1 (satu) dus yang disatukan dengan meja belajar kecil yang terbuat dari triplek dan dari hasil pemeriksaan dicurigai didalamnya terdapat barang yang mencurigakan diduga berupa Narkotika.

---- Selanjutnya Petugas Bea dan Cukai membuka bagasi tersebut dihadapan terdakwa dan JULIA Als ACIN di Kantor Bea Cukai Bagasi Nomor JT 735727 berupa 1 (satu) dus dan meja belajar kecil yang terbuat dari triplek dibuka lalu didapati didalam meja belajar kecil tersebut, berisi :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Gol I jenis Shabu, berat brutto 11 (sebelas) gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Gol I jenis Shabu, berat brutto 10 (sepuluh) gram;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Gol I jenis Shabu, berat brutto 11 (sebelas) gram;
4. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Gol I jenis Shabu, berat brutto 11 (sebelas) gram;

Halaman 13 dari 26 Halaman Putusan Nomor : 91/PID/2016/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Gol I jenis Shabu, berat brutto 10 (sepuluh) gram;
6. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Gol I jenis Shabu, berat brutto 11 (sebelas) gram;
7. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Gol I jenis Shabu, berat brutto 11 (sebelas) gram;
8. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika Gol I jenis Shabu, berat brutto 11 (sebelas) gram;
9. 900 (sembilan ratus) strip tablet erimin 5, jumlah seluruhnya 8.996 (delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam) butir.

---- Sedangkan di dalam dus juga ditemukan patung Pek Kong dan setelah diperiksa pada tatakan patung Pek Kong tersebut didapati, berisi : 35 (tiga puluh lima) sedotan berisi Narkotika Ectasxy warna merah muda logo "7" sejumlah 1.292 (seribu dua ratus sembilan puluh dua) tablet dengan berat brutto 376,8 gram.

---- Bahwa selanjutnya Petugas Bea Cukai menyerahkan terdakwa dan JULIA Als ACIN kepada Petugas Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya guna dilakukan proses hukum lebih lanjut kemudian pada saat terdakwa dilakukan pemeriksaan/introgasi diakui bahwa barang berupa 1 (satu) dus yang disatukan dengan meja belajar kecil yang terbuat dari triplek yang didalamnya ditemukan Narkotika tersebut adalah milik PALATUI (DPO) yang berada di Kuala Lumpur Malaysia, dimana pada hari Senin tanggal 28 September 2015 sekira jam 06.00 WIB sebelum terdakwa dan JULIA Als ACIN pulang ke Indonesia, terdakwa dan JULIA Als ACIN bertemu dengan PALATUI (DPO) di rumah PALATUI (DPO) untuk titipkan dus berisi patung Pek Kong serta meja belajar terbuat dari triplek yang berisikan Narkotika jenis Shabu serta Ectasxy lalu PALATUI (DPO) menjelaskan nanti di Indonesia akan ada orang yang mengambil barang tersebut, setelah itu pada saat setelah *check in* di Bandara Kuala Lumpur Malaysia, JULIA Als ACIN bertanya kepada terdakwa mengenai barang yang di titipkan oleh PALATUI (DPO) tersebut apa, banyak sekali barangnya, apa isinya lalu terdakwa menjawab bahwa barang tersebut di dalamnya berisikan Narkoba akan tetapi PALATUI (DPO) sudah memberitahukan bahwa barang itu aman kemudian JULIA Als ACIN bersama terdakwa menuju ke pesawat duduk dipesawat berdekatan dengan terdakwa menggunakan Pesawat Lion Air JT 0287 H menuju Jakarta.

---- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik No. LAB :

Halaman 14 dari 26 Halaman Putusan Nomor : 91/PID/2016/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3639/NNF/2015 tanggal 10 November 2015, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto), setelah diberi Nomor Lab dan dibuka didalamnya terdapat :

1. 8 (delapan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 6,0165 gram, diberi nomor barang bukti 2581/2015/PF s.d 2588/2015/PF.
2. 1 (satu) strip warna merah berisikan 10 (sepuluh) tablet warna orange dengan diameter 0,9 cm dan tebal 0,4 cm tablet dengan berat netto seluruhnya 1,8585 gram, diberi nomor barang bukti 2589/2015/PF.
3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna merah dengan diameter 0,9 cm dan tebal 0,5 cm dengan berat netto seluruhnya 2,6661 gram, diberi nomor barang bukti 2590/2015/PF.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 2581/2015/PF s.d 2588/2015/PF berupa *kristal warna putih*, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.
2. 2589/2015/PF berupa *tablet warna orange*, tersebut diatas adalah benar mengandung bahan aktif Nimetazepam.
3. 2590/2015/PF berupa *tablet warna merah*, tersebut diatas adalah benar mengandung bahan aktif MDMA.

Keterangan :

1. Metafetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. MDMA, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Nimetazepam, terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 46 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

dan sisa setelah diperiksa yakni :

1. Nomor barang bukti 2581/2015/PF s.d 2588/2015/PF, berat netto 5,5832 gram.
2. Nomor barang bukti 2589/2015/PF, sebanyak 8 (delapan) tablet / 1,4868 gram.

Halaman 15 dari 26 Halaman Putusan Nomor : 91/PID/2016/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nomor barang bukti 2590/2015/PF, sebanyak 8 (delapan) tablet / 2,1308 gram.

---- Bahwa dalam melakukan perbuatan bersekongkol atau sepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan dan mengorganisasikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a dan c yaitu mengekspor atau mengimpor psikotropika selain yang ditentukan dalam Pasal 16 atau melaksanakan pengangkutan ekspor atau impor psikotropika tanpa dilengkapi dengan surat persetujuan ekspor atau surat persetujuan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dan Pasal 22 ayat (4), terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya.

---- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a dan c jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

SUBSIDIAIR

---- Bahwa ia terdakwa KHO KIM SAN Als ASAN bersama-sama JULIA Als ACIN (penuntutan terpisah) dan PALATUI (DPO), pada hari Senin tanggal 28 September 2015 sekitar jam 09.35 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2015 atau setidaknya pada tahun 2015, bertempat di Terminal 2 D Kedatangan Bandara Soekarno Hatta Kecamatan Benda Kota Tangerang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"bersekongkol atau sepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan dan mengorganisasikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 yaitu yang secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika"*. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut :

---- Pada mulanya saksi MUGYANTO dan saksi HENDRY TRESMAN SITUMORANG (Petugas Bea dan Cukai) yang sedang melaksanakan tugas di Terminal 2 D Kedatangan Bandara Soekarno Hatta mengamankan dua penumpang pesawat Lion Air JT 0287 H kedatangan dari Kuala Lumpur Malaysia yaitu terdakwa dan JULIA Als ACIN yang pada saat melewati konter Pemeriksaan Bea Cukai karena pada saat dilakukan pemeriksaan dengan mesin X-Ray barang bawaan/bagasi milik terdakwa dan JULIA Als ACIN dengan Nomor Bagasi JT 735727 dan JT 735726, setelah dilakukan pemeriksaan Bagasi dengan nomor JT 735727 *claim tag* atas nama JULIA Als ACIN berupa 1 (satu) dus yang disatukan dengan meja belajar kecil yang terbuat dari triplek

Halaman 16 dari 26 Halaman Putusan Nomor : 91/PID/2016/PT.BTN



dan dari hasil pemeriksaan dicurigai didalamnya terdapat barang yang mencurigakan diduga berupa Narkotika.

---- Selanjutnya Petugas Bea dan Cukai membuka bagasi tersebut dihadapan terdakwa dan JULIA Als ACIN di Kantor Bea Cukai Bagasi Nomor JT 735727 berupa 1 (satu) dus dan meja belajar kecil yang terbuat dari triplek dibuka lalu didapati didalam meja belajar kecil tersebut, berisi :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Gol I jenis Shabu, berat brutto 11 (sebelas) gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Gol I jenis Shabu, berat brutto 10 (sepuluh) gram;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Gol I jenis Shabu, berat brutto 11 (sebelas) gram;
4. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Gol I jenis Shabu, berat brutto 11 (sebelas) gram;
5. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Gol I jenis Shabu, berat brutto 10 (sepuluh) gram;
6. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Gol I jenis Shabu, berat brutto 11 (sebelas) gram;
7. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Gol I jenis Shabu, berat brutto 11 (sebelas) gram;
8. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Gol I jenis Shabu, berat brutto 11 (sebelas) gram;
9. 900 (sembilan ratus) strip tablet erimin 5, jumlah seluruhnya 8.996 (delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam) butir.

---- Sedangkan di dalam dus juga ditemukan patung Pek Kong dan setelah diperiksa pada tatakan patung Pek Kong tersebut didapati, berisi : 35 (tiga puluh lima) sedotan berisi Narkotika Ectasxy warna merah muda logo "7" sejumlah 1.292 (seribu dua ratus sembilan puluh dua) tablet dengan berat brutto 376,8 gram.

---- Bahwa selanjutnya Petugas Bea Cukai menyerahkan terdakwa dan JULIA Als ACIN kepada Petugas Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya guna dilakukan proses hukum lebih lanjut kemudian pada saat terdakwa dilakukan pemeriksaan/introgasi diakui bahwa barang berupa 1 (satu) dus yang disatukan dengan meja belajar kecil yang terbuat dari triplek yang didalamnya ditemukan Narkotika tersebut adalah milik PALATUI (DPO) yang berada di Kuala Lumpur Malaysia, dimana pada hari Senin tanggal 28 September 2015 sekira jam 06.00 WIB sebelum terdakwa dan JULIA Als ACIN pulang ke Indonesia, terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JULIA Als ACIN bertemu dengan PALATUI (DPO) di rumah PALATUI (DPO) untuk dititipkan dus berisi patung Pek Kong serta meja belajar terbuat dari triplek yang berisikan Narkotika jenis Shabu serta Ectasxy lalu PALATUI (DPO) menjelaskan nanti di Indonesia akan ada orang yang mengambil barang tersebut, setelah itu pada saat setelah *check in* di Bandara Kuala Lumpur Malaysia, JULIA Als ACIN bertanya kepada terdakwa mengenai barang yang di titipkan oleh PALATUI (DPO) tersebut apa, banyak sekali barangnya, apa isinya lalu terdakwa menjawab bahwa barang tersebut di dalamnya berisikan Narkoba akan tetapi PALATUI (DPO) sudah memberitahukan bahwa barang itu aman kemudian JULIA Als ACIN bersama terdakwa menuju ke pesawat duduk di pesawat berdekatan dengan terdakwa menggunakan Pesawat Lion Air JT 0287 H menuju Jakarta.

---- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik No. LAB : 3639/NNF/2015 tanggal 10 November 2015, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto), setelah diberi Nomor Lab dan dibuka didalamnya terdapat :

1. 8 (delapan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 6,0165 gram, diberi nomor barang bukti 2581/2015/PF s.d 2588/2015/PF.
2. 1 (satu) strip warna merah berisikan 10 (sepuluh) tablet warna orange dengan diameter 0,9 cm dan tebal 0,4 cm tablet dengan berat netto seluruhnya 1,8585 gram, diberi nomor barang bukti 2589/2015/PF.
3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna merah dengan diameter 0,9 cm dan tebal 0,5 cm dengan berat netto seluruhnya 2,6661 gram, diberi nomor barang bukti 2590/2015/PF.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 2581/2015/PF s.d 2588/2015/PF berupa *kristal warna putih*, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.
2. 2589/2015/PF berupa *tablet warna orange*, tersebut diatas adalah benar mengandung bahan aktif Nimetazepam.
3. 2590/2015/PF berupa *tablet warna merah*, tersebut diatas adalah benar mengandung bahan aktif MDMA.

Keterangan :

Halaman 18 dari 26 Halaman Putusan Nomor : 91/PID/2016/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Metametamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. MDMA, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Nimetazepam, terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 46 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

dan sisa setelah diperiksa yakni :

1. Nomor barang bukti 2581/2015/PF s.d 2588/2015/PF, berat netto 5,5832 gram.
2. Nomor barang bukti 2589/2015/PF, sebanyak 8 (delapan) tablet / 1,4868 gram.
3. Nomor barang bukti 2590/2015/PF, sebanyak 8 (delapan) tablet / 2,1308 gram.

---- Bahwa dalam melakukan perbuatan bersekongkol atau sepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan dan mengorganisasikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 yaitu yang secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika, terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya.

---- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa dengan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk : PDM-35/TNG/1/2016, tanggal 20 Mei 2016 ,Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **KHO KIM SAN Als ASAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *"Permufakatan Jahat Tanpa Hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"*, sebagaimana dalam dakwaan KESATU PRIMAIR melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut.

Halaman 19 dari 26 Halaman Putusan Nomor : 91/PID/2016/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan terdakwa **KHO KIM SAN Als ASAN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan Jahat Tanpa Hak Mengimpor Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dan bersekongkol atau sepakat untuk melakukan suatu tindak pidana mengimpor psikotropika tanpa dilengkapi surat persetujuan impor*", sebagaimana dalam dakwaan KESATU SUBSIDIAIR melanggar Pasal 113 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan KEDUA PRIMAIR melanggar Pasal 61 ayat (1) huruf a dan c jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KHO KIM SAN Als ASAN dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 13.500.000.000,- (tiga belas milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah triplek di dalamnya berisi :
 - 1.1 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis shabu berat brutto 11 (sebelas) gram;
 - 1.2 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis shabu berat brutto 11 (sebelas) gram;
 - 1.3 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis shabu berat brutto 11 (sebelas) gram;
 - 1.4 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis shabu berat brutto 11 (sebelas) gram;
 - 1.5 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis shabu berat brutto 11 (sebelas) gram;
 - 1.6 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis shabu berat brutto 11 (sebelas) gram;
 - 1.7 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis shabu berat brutto 10 (sepuluh) gram;
 - 1.8 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis shabu berat brutto 10 (sebelas) gram;
 - Total berat brutto 86 (delapan puluh enam) gram, dimusnahkan pada Tahap Penyidikan, total berat brutto 78 (tujuh puluh delapan) gram, sisa untuk pembuktian total berat brutto 8 (delapan) gram.

Halaman 20 dari 26 Halaman Putusan Nomor : 91/PID/2016/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.9 900 (sembilan ratus) strip tablet erimin 5, jumlah seluruhnya 8.996 (delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam) butir;
Dimusnahkan pada Tahap Penyidikan sebanyak 899 strip / 8.986 butir, sisa untuk pembuktian 1 strip / 10 butir.
2. 1 (satu) buah patung pek kong yang berisi : 35 (tiga puluh lima) sedotan berisi Narkotika ecstasy warna merah muda logo "7" sejumlah 1.292 (seribu dua ratus sembilan puluh dua) butir berat brutto 376,8 (tiga ratus tujuh puluh enam koma delapan) gram, dimusnahkan pada Tahap Penyidikan sebanyak 1.282 (seribu dua ratus delapan puluh dua) butir, sisa untuk pembuktian 10 (sepuluh) butir;
3. 1 (satu) buah Paspor nomor paspor A 1665884 a.n. JULIA;
4. 1 (satu) buah Paspor nomor paspor A 2076128 a.n. KHO KIM SAN;
5. 1 (satu) buah claim tag Bagasi nomor JT 735727 JULIA;
6. 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna hitam simcard nomor 081806146669;
7. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih simcard nomor 081312615226;
8. 1 (satu) unit Handphone merk Evercross warna hitam merah simcard nomor 0881315602128.

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa JULIA Als ACIN

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan/ pledoi sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan, Pengadilan Negeri Tangerang telah menjatuhkan putusan Nomor : 198/Pid.Sus/2016/PN.Tng tanggal. 22 Juni 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KHO KIM SAN Als ASAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Primair ;

Halaman 21 dari 26 Halaman Putusan Nomor : 91/PID/2016/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **KHO KIM SAN Als ASAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan jahat tanpa hak mengimpor Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dan psikotropika tanpa dilengkapi surat persetujuan impor**" ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **KHO KIM SAN Als ASAN** dengan pidana selama **19 (sembilan belas) tahun** dan denda sebesar Rp 13.500.000.000,- (tiga belas milyar lima ratus juta rupiah) apabila tidak dibayar maka denda diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**”;
5. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah triplek di dalamnya berisi :
 - 1.1 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis shabu berat brutto 11 (sebelas) gram,
 - 1.2 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis shabu berat brutto 11 (sebelas) gram,
 - 1.3 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis shabu berat brutto 11 (sebelas) gram,
 - 1.4 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis shabu berat brutto 11 (sebelas) gram,
 - 1.5 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis shabu berat brutto 11 (sebelas) gram,
 - 1.6 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis shabu berat brutto 11 (sebelas) gram,
 - 1.7 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis shabu berat brutto 10 (sepuluh) gram,
 - 1.8 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis shabu berat brutto 10 (sebelas) gram,

total berat brutto 86 (delapan puluh enam) gram, dimusnahkan pada Tahap Penyidikan, total berat brutto 78 (tujuh puluh delapan) gram, sisa untuk pembuktian total berat brutto 8 (delapan) gram;
 - 1.9 900 (sembilan ratus) strip tablet erimin 5, jumlah seluruhnya 8.996 (delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam) butir

Halaman 22 dari 26 Halaman Putusan Nomor : 91/PID/2016/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimusnahkan pada Tahap Penyidikan sebanyak 899 strip / 8.986 butir,
sisa untuk pembuktian 1 strip / 10 butir;

2. 1 (satu) buah patung pek kong yang berisi : 35 (tiga puluh lima) sedotan berisi Narkotika ecstasy warna merah muda logo "7" sejumlah 1.292 (seribu dua ratus sembilan puluh dua) butir berat brutto 376,8 (tiga ratus tujuh puluh enam koma delapan) gram, dimusnahkan pada Tahap Penyidikan sebanyak 1.282 (seribu dua ratus delapan puluh dua) butir, sisa untuk pembuktian 10 (sepuluh) butir;
3. 1 (satu) buah Paspor nomor paspor A 1665884 a.n. JULIA;
4. 1 (satu) buah Paspor nomor paspor A 2076128 a.n. KHO KIM SAN;
5. 1 (satu) buah claim tag Bagasi nomor JT 735727 JULIA;
6. 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna hitam simcard nomor 081806146669;
7. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih simcard nomor 081312615226;
8. 1 (satu) unit Handphone merk Evercross warna hitam merah simcard nomor 0881315602128;

dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa JULIA Als ACIN ;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2 000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, maka Penasehat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang , yaitu Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan banding pada tanggal 28 Juni 2016 dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding pada tanggal 29 Juni 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 50/Akta.Pid/2016/PN.TNG Jo. 198/Pid.Sus/2016/PN.Tng.;yang dibuat Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang ;

Menimbang,bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: : 198/ Pid.Sus/2016/PN.Tng. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 22 Juni 2016 dengan dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya,maka permintaan banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa maupun permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum adalah sesuai dengan tenggang waktu dalam ketentuan pasal 233 ayat 2 UU No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Halaman 23 dari 26 Halaman Putusan Nomor : 91/PID/2016/PT.BTN



Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan sah dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Juni 2016 demikian juga permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 29 Juni 2016 sebagaimana ternyata dari Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 198/Pid.Sus/2016/PN.Tng yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, telah diberitahukan kesempatan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang selama 7 (tujuh) hari baik kepada Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat syarat yang ditentukan Undang undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa sampai perkara ini mulai diperiksa di Pengadilan Tinggi, adalah tidak ternyata bahwa Terdakwa/Penasehat Hukumnya maupun Penuntut Umum mengajukan Memori Bandingnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 198 /PID.Sus/2015/PN.Tng. tanggal 22 Juni 2016, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan alasan alasan dan pertimbangan hukum serta kesimpulan hakim tingkat pertama dalam putusannya dalam hal menyatakan bahwa Terdakwa adalah telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maupun dalam hal pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi mengambil alasan alasan hukum dan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding dan oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 198/PID.Sus/2016/PN.Tng. tanggal 22 Juni 2016 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan sesuai dengan ketentuan pasal 21, pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) pasal 193 ayat (2) b KUHP, serta tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari tahanan, maka terdakwa tetap berada dalam Tahanan.

Meimbang, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 24 ayat (1) UUD RI Tahun 1945 jo. UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. UUNo. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum jo. UU No. 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum jo. UU No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, pasal 193 ayat (1) Jo. pasal 7 ayat (1) UU No. 20 Tahun 1947, pasal 241 KUHP, pasal 113 ayat (2) jo. pasal 132 Ayat (1) huruf a dan c UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan pasal 71 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, UU No. 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabebean serta ketentuan perundang undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M e n g a d i l i :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa maupun permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 198/PID.Sus/2016/PN.Tng. tanggal 22 Juni 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari : **Rabu tanggal 7 September 2016**, oleh kami, Parlindungan Napitupulu, SH. MHum. sebagai Hakim Ketua, TH. Tampubolon, SH. MH dan DR. H. Sunarjo, SH. MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis di damping oleh Hakim Hakim

Halaman 25 dari 26 Halaman Putusan Nomor : 91/PID/2016/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dengan Yanto Budiyo, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TH.TAMPUBOLON, SH.MH.

PARLINDUNGAN NAPITUPULU, SH., M.Hum.

DR.H.SUNARJO, SH., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

YANTO BUDIYO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)